

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN NOMOR 16/10/DSta
PERIHAL PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI**

1. Q : Apakah seluruh Devisa Utang Luar Negeri (DULN) wajib diterima melalui bank devisa dalam negeri?

A : Seluruh DULN wajib diterima melalui bank devisa. Kewajiban penarikan DULN berlaku bagi DULN yang berbentuk dana tunai yang berasal:

- a. ULN berdasarkan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) dalam bentuk *non revolving* yang tidak digunakan untuk *refinancing*;
- b. selisih fasilitas *refinancing* dengan jumlah ULN lama; dan
- c. ULN berdasarkan surat utang (*debt securities*) dalam bentuk *Bonds*, *Medium Term Notes* (MTN), *Floating Rate Notes* (FRN), *Promissory Notes* (PN), dan *Commercial Paper* (CP).

2. Q: Apakah nilai akumulasi penarikan DULN DHE melalui bank devisa harus sama dengan nilai komitmen ULN?

A : Nilai akumulasi penarikan DULN harus sama dengan nilai komitmen.
Apabila terdapat selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan DULN dengan nilai komitmen ULN paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00, maka Debitur ULN tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung.
Apabila selisih kurang melebihi ekuivalen Rp50.000.000,00, maka Debitur ULN harus menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung yang memadai.

4. Q: Bagaimana cara perusahaan melaporkan penarikan DULN?

A: Perusahaan menyampaikan penarikan DULN dengan menggunakan laporan data rekapitulasi ULN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa.

5. Q: Kapan batas waktu penyampaian dokumen pendukung?

A: Batas waktu penyampaian dokumen pendukung ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Contoh, jika penarikan DULN pada tanggal 5 Juni 2014 maka batas waktu penyampaian dokumen pendukung adalah tanggal 15 Juli 2014.

6. Q: Apabila batas waktu penyampaian dokumen pendukung jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, apakah perusahaan dapat menyampaikan dokumen pendukung pada hari berikutnya?

A: Apabila tanggal batas waktu jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka dokumen pendukung penarikan DULN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.

7. Q: **Berapa besar sanksi untuk penarikan DULN yang tidak melalui bank devisa?**
- A: Debitur dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar sebesar 0,25% dari setiap nilai nominal penarikan DULN yang tidak melalui Bank Devisa, dengan nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000,00.
8. Q: **Apakah debitur yang terlambat menyampaikan dokumen pendukung dikenakan sanksi?**
- A: Debitur DULN yang terlambat menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 setiap hari kerja keterlambatan.